



PUTUSAN

Nomor 3437 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HAIRUT SHOLEH bin MISTU;**
Tempat Lahir : Sampang;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/6 Februari 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sesuai KTP Dusun Plajengan RT 000 RW 000, Desa Majangan, Kecamatan Jangkrik, Kabupaten Sampang, atau Jalan Kalimas Baru, Gang Langgar Nomor 52-B, RT 004 RW 009, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 3437 K/Pid.Sus/2023



Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUT SHOLEH bin MISTU terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRUT SHOLEH bin MISTU dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helm warna hitam merek Honda yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta pembungkusnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2419/Pid.Sus/2022/PN.Sby tanggal 14 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUT SHOLEH bin MISTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) helm warna hitam merek Honda yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,40 (nol koma empat nol) gram beserta pembungkusnya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 23 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa HAIKUT SHOLEH bin MISTU tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2419/Pid.Sus/2022/PN.Sby tanggal 14 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta Pid/KAS/III/2023/PN.Sby *juncto* Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY *juncto* Nomor 2419/Pid.Sus/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Terdakwa berpendapat seharusnya dirinya dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 3437 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *judex facti* salah dalam menrapkan hukum, di mana terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa sebagai Penyalah Guna, namun fakta tersebut dikesampingkan oleh *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kalimas Gang Langgaran Nomor 52-B, RT 004 RW 009, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan sabu sebanyak 1 (satu) poket plastik dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat nol) gram beserta pembungkusnya, yang ditemukan dalam helm warna hitam merek Honda;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli sabu tersebut dari Aris (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 06708/NNF/2022 tanggal 10 Agustus 2022, diperoleh kesimpulan barang bukti kristal bening positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112) Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan sesuai fakta hukum persidangan, Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika;
- Bahwa untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 3437 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa menurut pemahaman sebagian penegak hukum, yang dimaksud penyalahgunaan Narkotika adalah seorang yang pada saat ditangkap "sedang" menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum, misalnya seorang Penyalah Guna baru selesai memakai atau berniat akan menggunakan Narkotika, kemudian ditangkap polisi maka tidak termasuk dalam pengertian Penyalah Guna, sebab mereka berpendapat Penyalah Guna Narkotika yaitu ditangkap pada saat "sedang" memakai Narkotika;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 maupun pemahaman penegak hukum, belum memberikan penjelasan yang cukup lengkap dan memadai tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika, menyebabkan adanya perbedaan pemahaman antara penegak hukum, yang mempengaruhi sikap dan tindakan sehingga menciptakan disparitas putusan, baik dalam hal penerapan pasal maupun dalam hal pemidanaan;
- Bahwa akibat dari pemahaman yang mempersempit makna ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebabkan akan terjadi banyak perkara Penyalah Guna Narkotika dihukum dan diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga mempersulit upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan memberikan pelayanan kesehatan melalui program rehabilitasi medis dan sosial;
- Bahwa selain permasalahan tersebut, rata-rata hukuman yang diputuskan pengadilan terhadap Penyalah Guna dengan menerapkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah lebih berat, dan hal ini dibuktikan dalam perkara *a quo*. Hal ini tentu akan berdampak dan berakibat buruk bagi kehidupan narapidana penyalahguna di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS);

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 3437 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang pada saat ditangkap polisi/BNN baru berencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum, dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine, DNA, rambut, gigi maupun darah di laboratorium/klirik pemerintah dengan jumlah barang bukti Narkotika kurang dari 1 (satu) gram sabu-sabu, 5 (lima) gram ganja, dan 8 (delapan) butir pil ekstasi, tidak terbukti menjual, mengedarkan, menjadi perantara jual beli Narkotika, tidak terlibat dalam jaringan atau anggota sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa seorang Penyalah Guna yang ditangkap sedang berencana atau berniat atau baru selesai menggunakan Narkotika harus tetap dipandang atau dikategorikan sebagai Penyalah Guna;
- Bahwa pemahaman semacam itu untuk mengisi kekosongan hukum tentang Penyalah Guna Narkotika yang tidak lengkap dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, guna mencegah terjadinya penghukuman yang tidak sesuai dengan roh dan jiwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan mengembalikan penerapan hukum bagi Penyalah Guna dengan menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa untuk menciptakan adanya kesatuan hukum dan mencegah terjadinya disparitas yang mencolok, serta menegakkan jiwa dan roh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian kapan seseorang dianggap sebagai Penyalah Guna Narkotika, terdiri dari 3 (tiga) kategori pemahaman yaitu: (1) orang yang saat ditangkap sedang menyalahgunakan Narkotika, (2) orang yang saat ditangkap baru selesai menggunakan Narkotika, dan (3) orang yang saat ditangkap baru merencanakan, berniat menggunakan Narkotika, baik sendiri maupun bersama-sama;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 3437 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa untuk lebih jelasnya kapan seseorang dapat dikatakan Penyalah Guna Narkotika, harus memenuhi kriteria antara lain:
 1. Bahwa niat Terdakwa membeli, menguasai, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika dengan maksud, tujuan digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya menggunakan Narkotika (*imperatif*);
 2. *Mens rea* atau sikap batin Terdakwa semata-mata untuk menyalahgunakan Narkotika secara melawan hak, melawan hukum (*imperatif*);
 3. Barang bukti Narkotika yang ditemukan saat penangkapan/pengeledahan jumlahnya sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011, yaitu Narkotika jenis sabu berat neto 1 (satu) gram, ganja berat neto 5 (lima) gram, dan ekstasi 8 (delapan) butir pil (*imperatif fakultatif*);
 4. Bahwa tidak terungkap fakta hukum di persidangan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan, menyediakan, memiliki Narkotika untuk tujuan diedarkan, dijual, diperdagangkan secara melawan hukum (*imperatif*);
 5. Bahwa tidak terungkap fakta persidangan Terdakwa pernah menjadi sindikat/anggota jaringan peredaran gelap Narkotika (*imperatif*);
 6. Bahwa Terdakwa pertama kali, sudah beberapa kali, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menggunakan Narkotika (*fakultatif*);
 7. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Polisi/BNN telah berniat melalui rencana akan menggunakan atau sedang menggunakan atau baru selesai menggunakan Narkotika secara melawan hak melawan hukum;
 8. Bahwa ada hasil pemeriksaan urine, darah, gigi, rambut melalui laboratorium pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah (*fakultatif*);
 9. Bahwa ada hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (*fakultatif*);



- Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata, sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa seorang Penyalah Guna ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika, maka pemahaman dan sikap Polisi/BNN, Jaksa maupun Hakim tentu menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena cara pandang hanya terfokus tekstual/bunyi undang-undang;
- Bahwa berdasarkan logika hukum dan akal sehat, Terdakwa sebagai Penyalah Guna tidaklah mungkin dapat menggunakan Narkotika hanya dengan menyampaikan mantra-mantra, lalu Narkotika sudah siap di depan mata untuk digunakan, akan tetapi Terdakwa harus terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan yaitu membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika, setelah itu barulah Terdakwa menggunakan Narkotikanya;
- Bahwa oleh karena itu Penyalah Guna yang ditangkap membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika tidak serta merta dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sekalipun telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut. Sebab bukankah Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan membeli, menguasai, memiliki (terkecuali Terdakwa dipanggil memakai);
- Bahwa apabila dalam tahapan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Terdakwa ditangkap, maka tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sekalipun perbuatannya telah memenuhi unsur, tetapi

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 3437 K/Pid.Sus/2023



seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa ajaran pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam sistem hukum pidana di Indonesia adalah bersifat *based on fault liability*, yaitu ajaran pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada kesalahan atas perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa sesuai asas/prinsip hukum yang dijunjung tinggi dalam hukum pidana bahwa "tidak ada pidana tanpa ada kesalahan". Ini berarti seseorang dihukum atas perbuatannya apabila terbukti kesalahan atau *mens rea*. Tidak boleh menghukum orang tanpa dibuktikan adanya kesalahan;
- Bahwa naskah akademis perumusan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diperuntukkan bagi bandar, pengedar, penjual, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya, dan untuk membuktikan bahwasanya benar Terdakwa adalah Penyalah Guna dapat diketahui dari hasil persidangan di mana tidak terungkap Terdakwa pernah sebagai bandar, pengedar atau penjual Narkotika. Selain itu berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika, tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi Penyalah Guna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2011;
- Bahwa terungkap fakta hukum persidangan, Terdakwa bukan pertama kali membeli dan menggunakan Narkotika, melainkan sudah berulang kali menggunakan secara melawan hukum. Terdakwa menggunakan Narkotika untuk membuat badan jadi fit, segar dan menambah semangat;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 3437 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki sabu-sabu dalam jumlah sedikit pada umumnya diyakini untuk sekali atau dua kali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya;
- Bahwa dari segi latar belakang, Terdakwa baru pertama kali, atau bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali/beberapa kali, dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika sebelum penangkapan;
- Bahwa meskipun Terdakwa sudah berulang kali memakai Narkotika, namun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Bahwa salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasinya sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah juga dengan alat bukti ilmiah lainnya, yaitu dibuktikan dengan hasil laboratorium atas pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya;
- Bahwa namun demikian dalam praktik peradilan ternyata tidak semua orang yang menggunakan Narkotika secara melawan hukum atau tanpa hak dapat dikatakan Penyalah Guna dan diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian halnya tidak semua orang yang hasil pemeriksaan urine, darah, rambut, gigi dan DNA positif Narkotika adalah Penyalah Guna. Misalnya seorang bandar Narkotika saat ditangkap sedang memakai, maka ketentuan yang diterapkan tidak secara tunggal ketentuan Pasal 127 Ayat (1), melainkan diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa orang yang pernah terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Narkotika akan berupaya memenuhi kebutuhan berikutnya memiliki, menyimpan, menyediakan Narkotika untuk diri sendiri. Apabila dirinya kehabisan Narkotika tentu akan mencari dan membeli lagi secara berulang. Keadaan ini akan berlanjut terus pada diri Penyalah Guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan/ketergantungan. Namun demikian dalam perkara *a quo* Terdakwa belum dapat direhabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terdakwa

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 3437 K/Pid.Sus/2023



telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan/atau asesmen dari pihak yang berwenang agar Terdakwa direhabilitasi;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, *judex facti* salah menerapkan hukum, di mana Terdakwa seharusnya dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga, sehingga Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 23 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2419/Pid.Sus/2022/PN.Sby tanggal 14 Desember 2022, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HAIRUT SHOLEH bin MISTU** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 79/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 23 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2419/Pid.Sus/2022/PN.Sby tanggal 14 Desember 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HAIRUT SHOLEH bin MISTU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helm warna hitam merek Honda yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket plastik yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat nol) gram beserta pembungkusnya;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **11 Agustus 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas**,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 3437 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mario Parakas, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 3437 K/Pid.Sus/2023